



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI MUSTIKA SARI ALS KIKI BINTI MUSRA JAYA;
2. Tempat lahir : pondok tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun sungai akar Desa pelayang raya Kec Sungai Bungkal kota sungai penuh atau Lr Marsawa kel Pasir Putih Kec Rimbo Tengah Kab Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Rizki Mustika Sari als Kiki Binti Musra Jaya ditangkap pada tanggal 17 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Budi Saputra.
4. Agar terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan anak serta Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh saksi Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto bersama adik kandung saksi korban yang bernama Putri menginap di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan pada saat itu terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya juga berada di penginapan Alanza menemui saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi korban mengatakan “ya, tunggulah aku mau berangkat kerja, nanti ku telpon soalnya bos aku juga nelpn” dijawab oleh terdakwa “ya, pinjam lah motor kakak tu kagek yo, soalnya aku mau ngantar budi balek kerumahnyo” saksi korban menjawab “ya kageklah”, setelah itu sekira pukul 09.15 Wib ketika saksi korban berada di tempat kerjanya di pal 6 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menelpon adik kandung saksi korban yang bernama Putri dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa di penginapan Alanza lalu saksi Putri langsung mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada terdakwa dan sesampainya di penginapan Alanza saksi Putri langsung menelpon saksi korban dengan mengatakan “kak, ni aku udah sampai di kos alanza, macam mana ni dikasih pinjam apa idak?” lalu karena saksi korban percaya kepada terdakwa maka saksi korban menjawab “ya dek, kasihlah, mana kak kiki kakak mau ngomong” lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “jangan lama ya kak, soalnya aku mau pulang ke kuamang” dijawab terdakwa “iyo”, kemudian saksi Putri menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dari saksi Putri kemudian terdakwa bersama saksi Budi Saputra yang pada saat itu juga berada di penginapan Alanza berangkat dari penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Budi Saputra dengan memboncengkan terdakwa berdua menuju ke Rimbo Bujang dan kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi Budi Saputra sampai di Rimbo Bujang kemudian sekira pukul 14.00 Wib mereka berdua pulang dari Rimbo Bujang dan dalam perjalanan terdakwa berniat untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dengan maksud untuk terdakwa miliki dan hal tersebut terdakwa utarakan kepada saksi Budi Saputra dan disetujui oleh saksi Budi Saputra kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban terdakwa dengan dibantu oleh saksi Budi Saputra membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban ke daerah Sungai Penuh.

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Budi Saputra dalam perjalanan dari arah Rimbo Bujang menuju kearah Sungai Penuh saksi korban menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App bertanya kepada terdakwa "lah dimana kak, hari udah siang ni, katanya sebentar, aku mau pulang ke kuamang ni" terdakwa jawab "ya ni udah dijalan" saksi korban bertanya lagi "dijalan dimana kak ?" terdakwa jawab "kakak lagi di babeko ngantar berkas ke rumah kepala sekolah" saksi korban bertanya lagi "ngapain kakak sudah sampai dibabeko ?" terdakwa jawab "ya kan mau cari uang, pokoknya jam 3 sore kakak sudah sampai di bungo" setelah itu saksi korban menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Budi Saputra sedang berada di Padang karena ada urusan yang kemudian ketika saksi korban menghubungi tidak di balas atau di angkat telponnya oleh terdakwa bahkan kemudian terdakwa memblokir nomor saksi korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Budi Saputra sampai di Sungai Penuh langsung menuju kerumah keluarga angkat terdakwa yang berada di Sungai Penuh dan beberapa hari kemudian terdakwa melihat berita di media tempat terdakwa bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saksi korban Suci Handayani, lalu terdakwa konfirmasi kepada saksi korban terkait berita tersebut kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mengetahui terkait berita tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarenakan berita tersebut sudah heboh kemudian saksi Budi Saputra mengatakan kepada terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual akan tetapi terdakwa tidak menyetujuinya sehingga kemudian saksi Budi Saputra merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan cara di gerenda kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dipakai oleh terdakwa dan saksi Budi Saputra selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Bungo atas laporan dari saksi korban Suci Handayani karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya tersebut saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto bersama adik kandung saksi yang bernama Putri menginap di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan pada saat itu terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya juga berada di penginapan Alanza menemui saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ terdakwa dengan kata kata bohong mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi korban tersebut dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi korban mengatakan “ya, tunggulah aku mau berangkat kerja, nanti ku telpon soalnya bos aku juga nelpon” terdakwa pun membujuk dan merayu saksi korban “ya, pinjam lah motor kakak tu kagek yo, soalnya aku mau ngantar budi balek kerumahnya” saksi korban menjawab “ya kageklah”, setelah itu sekira pukul 09.15 Wib ketika saksi korban berada di tempat kerjanya di pal 6 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menelpon adik kandung saksi korban yang bernama Putri dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa di penginapan Alanza lalu saksi Putri langsung mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada terdakwa dan sesampainya di penginapan Alanza saksi Putri langsung menelpon saksi korban dengan mengatakan “kak, ni aku udah sampai di kos alanza, macam mana ni dikasih pinjam apa idak?” lalu karena saksi korban merasa percaya kepada terdakwa maka saksi korban menyuruh adiknya untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ya dek, kasihlah, mana kak kiki kakak mau ngomong” lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “jangan lama ya kak, soalnya aku mau pulang ke kuamang” dijawab terdakwa “iyo”, kemudian saksi Putri menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada terdakwa.



Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dari saksi Putri kemudian terdakwa bersama saksi Budi Saputra berangkat dari penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Budi Saputra dengan memboncengkan terdakwa berdua menuju ke Rimbo Bujang dan kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi Budi Saputra sampai di Rimbo Bujang kemudian sekira pukul 14.00 Wib mereka berdua pulang dari Rimbo Bujang dan dalam perjalanan terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban yang maksud terdakwa dari awal adalah untuk terdakwa miliki dan hal tersebut terdakwa utarakan kepada saksi Budi Saputra dan disetujui oleh saksi Budi Saputra kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban ke daerah Sungai Penuh.

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Budi Saputra dalam perjalanan dari arah Rimbo Bujang menuju kearah Sungai Penuh saksi korban menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App bertanya kepada terdakwa "lah dimana kak, hari udah siang ni, katanya sebentar, aku mau pulang ke kuamang ni" terdakwa jawab "ya ni udah dijalan" saksi korban bertanya lagi "dijalan dimana kak ?" terdakwa jawab "kakak lagi di babeko ngantar berkas ke rumah kepala sekolah" saksi korban bertanya lagi "ngapain kakak sudah sampai dibabeko ?" terdakwa jawab "ya kan mau cari uang, pokoknya jam 3 sore kakak sudah sampai di bungo" setelah itu saksi korban menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dengan berbohong bahwa terdakwa bersama saksi Budi Saputra sedang berada di Padang karena ada urusan yang kemudian ketika saksi korban menghubungi tidak di balas atau di angkat telponnya oleh terdakwa bahkan kemudian terdakwa memblokir nomor saksi korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.



Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Budi Saputra sampai di Sungai Penuh langsung menuju kerumah keluarga angkat terdakwa yang berada di Sungai Penuh dan beberapa hari kemudian terdakwa melihat berita di media tempat terdakwa bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa telah melarikan sepeda motor milik saksi korban Suci Handayani, lalu terdakwa konfirmasi kepada saksi korban terkait berita tersebut kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak mengetahui terkait berita tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarenakan berita tersebut sudah heboh kemudian saksi Budi Saputra mengatakan kepada terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual akan tetapi terdakwa tidak menyetujuinya sehingga kemudian saksi Budi Saputra merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan cara di gerenda kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dipakai oleh terdakwa dan saksi Budi Saputra selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Bungo atas laporan dari saksi korban Suci Handayani karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya tersebut saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCI HANDAYANI Als SUCI Binti SUDARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. SUCI HANDAYANI.
- Pelaku penggelapan tersebut adalah Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI Umur ±35 tahun, Wartawan GHIAT NEWS, Alamat di Lrg. Marsawa Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama adik kandung saksi yang bernama PUTRI sedang menginap di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo dan pada saat itu Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menemui saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi mengatakan “YA, TUNGGULAH AKU MAU BERANGKAT KERJA, NANTI KU TELPON SOALNYA BOS AKU JUGA NELPON” dan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menjawab “YA, PINJAM LAH MOTOR KAKAK TU KAGEK YO, SOALNYO AKU MAU NGANTAR BUDI BALEK KERUMAHNYO” dan saksi menjawab “YA KAGEKLAH”, setelah itu sekira pukul 09.15 Wib saksi menelpon adik kandung saksi yang bernama PUTRI dan menyuruh adik saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo lalu adik saksi langsung mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI sesampainya adik saksi di penginapan tersebut adik saksi langsung menelpon saksi dan berkata “KAK, NI AKU UDAH SAMPAI DI KOS ALANZA, MACAM MANA NI? DIKASIH PINJAM APA IDAK?” lalu saksi menjawab “YA DEK, KASIH LAH, MANA KAK KIKI KAKAK MAU NGOMONG” lalu saksi berbicara dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI dengan kata – kata “JANGAN LAMA YA KAK, SOALNYA AKU MAU PULANG KE KUAMANG” lalu Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menjawab “IYO”, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI melalui pesan WhatsApp “LAH DIMANA KAK, HARI UDAH SIANG NI, KATANYA SEBENTAR, AKU MAU PULANG KE KUAMANG NI” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “YA NI UDAH DIJALAN” dan saksi membalas “DIJALAN DIMANA KAK?” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “KAKAK LAGI DI BABEKO NGANTAR BERKAS KE RUMAH KEPALA SEKOLAH” dan saksi menjawab “NGAPAIN KAKAK SUDAH SAMPAI DIBABEKO?” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “YA KAN MAU CARI UANG, POKOKNYA JAM 3 SORE KAKAK SUDAH SAMPAI DI BUNGO” setelah itu saksi menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi mencoba menghubungi Sdri RIZKI MUSTIKA Als KIKI namun tidak di balas atau di angkat telpon dari saksi dan juga nomor handphone saksi sudah diblokir, atas kejadian



tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek muara bungo untuk proses lebih lanjut.

- Saksi kenal dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI sebagai teman sejak tahun 2019 saat sama – sama menjadi anggota organisasi masyarakat LMPP dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat bekerja saksi yaitu DELTA ASURANSI yang beralamat di Pal. 6 Desa Sungai Mengkuang Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI pergi bersama BUDI yang merupakan pacar Sdri. RIZKI MUSTIKA.

- Saksi jelaskan tidak kenal namun saksi hanya mengetahui namanya saja dikarenakan pada saat itu Sdri. RIZKI MUSTIKA mengatakan ingin mengantarkan BUDI pulang kerumahnya.

- Saksi ada berkomunikasi dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI melalui Messenger Facebook pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dan isi pesan tersebut berupa “KAKAK DIMANA? PULANGLAH LAGI KAK” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “KAKAK DIPADANG DEK, MOTOR PASTI KAKAK KEMBALIKAN TAPI TUNGGU MASALAH KAKAK NI SELESAI”.

- Sdri. RIZKI MUSTIKA ada mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.42 Wib dengan kata – kata “TOLONG SAMPAIKAN KE SI AP UNTUK MENGHAPUS BERITA TENTANG AKU, KALO SUDAH MACAM INI AKU DAKDO MAU BALEKAN MOTOR KAMU NI LAH KEPALANG TANGGUNG AKU DIBUAT MALU KAYAK GINI”.

- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

- Yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama PUTRI DELIMA WULANDARI.

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa polisi ke Bungo kondisi sepeda motor warnanya sudah diganti kemudian nomor rangka dan nomor mesin sudah digerenda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PUTRI DELIMA WULANDARI Als PUTRI Binti SUDARIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. SUCI HANDAYANI.
- Yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI Als SUCI Binti SUDARIYANTO.
- Yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor kakak saksi tersebut adalah teman dari kakak kandung saksi tersebut yaitu Sdri. KIKI.
- Saksi tidak kenal dengan Sdri. KIKI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. KIKI.
- Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi yang disuruh oleh kakak kandung saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. KIKI.
- Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Saksi mengetahuinya namun pada saat itu Sdri. KIKI sendirian keluar dari kamar penginapan tersebut.
- Sdri. KIKI ada mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi namun tidak saksi kasih dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidak memegang uang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut sudah digrenda tersebut adalah milik kakak kandung saksi SUCI HANDAYANI akan tetapi untuk warnanya telah dirubah dan untuk nomor mesin dan nomor rangkanya telah digrenda oleh pelaku.



- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi dihubungi oleh kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI dan mengatakan “DEK, KAU PERGI KE WISMA ALANZA KAWAN KAKAK ADO YANG MAU MINJAM MOTOR” setelah itu saksi langsung pergi mengantarkan sepeda motor tersebut ke penginapan ALANZA yang beralamat di di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, sesampainya di penginapan tersebut saksi langsung menelpon kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI dan berkata “KAK, NI AKU SUDAH SAMPAI DI KOS ALANZA, MACAM MANA NI? DIKASIH PINJAM APA IDAK?” lalu kakak saksi menjawab “YA DEK, KASIH LAH, MANA KAK KIKI KAKAK MAU NGOMONG SAMA DIA” setelah itu saksi memberikan handphone tersebut kepada Sdri. KIKI dan pada saat itu saksi tidak mendengar percakapan mereka di handphone tersebut, setelah motor tersebut saksi berikan kepada Sdri. KIKI saksi langsung pulang ke rumah kontrakan kakak kandung saksi SUCI HANDAYANI yang beralamat di PAL 7 Desa Sungai Mengkuang Kec. Rimbo tengah Kab. Bungo

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DENIO ARMANDO SERGIO Als DENIO Bin AHMAD BAGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana yang terjadi di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan Pelapor atas nama SUCI HANDAYANI tersebut setelah pelapor selaku korban melaporkan kejadian tersebut kepolsek Muara Bungo, dan sehubungan dengan laporan tersebut Kapolsek Memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Muara Bungo beserta anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Muara Bungo melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut.

- Berdasarkan laporan dari korban, barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 dengan Bukti Kepemilikan berupa BPKB atas nama SUCI HANDAYANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan dari saudari SUCI HANDAYANI tersebut bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan ingin menagih uang ke rimbo bujang, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut diserahkan atau dipinjamkan pelaku malah tidak mengembalikan sepeda motor milik korban di hingga sampai pelaku diamankan.

- Kronologis Penangkapan berawal pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 saksi bersama Tim Opsnal Polsek Muara Bungo mendapat informasi bahwa untuk pelaku saat itu berada di Daerah Kota Sungai Penuh, kemudian selanjutnya saksi beserta Tim langsung menuju diduga keberadaan pelaku tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib pelaku yang saat itu sedang berada dikediamannya langsung diamankan selanjutnya terhadap barang bukti yang awalnya berwarna merah ternyata sudah dirubah menjadi warna hitam, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin ternyata Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digrenda oleh pelaku yang bernama BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD agar barang bukti tersebut tidak diketahui selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Bungo guna Penyidikan lebih lanjut.

- Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD diambil keterangan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu bahwa peran pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD adalah membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Sungai Penuh dan setelah berada di Kota Sungai Penuh pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD mengganti Kap Bodi Motor yang awalnya berwarna merah diganti menjadi warna hitam serta menggrenda Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik korban tersebut.

- Untuk saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 yang telah diganti dengan menjadi warna hitam serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik korban telah digrenda tersebut telah diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara yang dihadapi oleh pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saudara BUDI SAPUTRA sedangkan barang yang terdakwa gelapkan adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saudari SUCI HANDAYANI tersebut dengan alasan ingin mengambil tagihan di Rimbo Bujang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa, saudara BUDI, saudari SUCI HANDAYANI dan temannya menginap di Penginapan Alanza di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke kamar SUCI HANDAYANI dengan maksud ingin meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk pergi ke Rimbo Bujang untuk menjemput tagihan, lalu saudari SUCI HANDAYANI pun memberikan sepeda motor miliknya tersebut, lalu terdakwa dan saudara BUDI SAPUTRA berangkat dari Penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara BUDI SAPUTRA, kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saudara BUDI SAPUTRA sampai di Rimbo Bujang dan terdakwa langsung mengambil tagihan, sekira pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan hendak ke Muara Bungo saudara BUDI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke Kerinci, lalu terdakwapun mengatakan kepada saudara BUDI SAPUTRA iya saat itu, dan kamipun langsung menuju kekerinci saat itu juga, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saudara BUDI SAPUTRA sampai dikerinci dan kemudian langsung menuju keluarga angkat terdakwa yang berada di Kerinci, didalam perjalanan saudari SUCI HANDAYANI ada menghubungi terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa katakan bahwa terdakwa dan BUDI SAPUTRA pergi kepadang dikarnakan ada urusan, dan saudari SUCI HANDAYANI pun mengatakan tidak masalah terdakwa memakai sepeda motornya saat itu, setelah beberapa hari terdakwa melihat berita di media tempat terdakwa bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saudari SUCI HANDAYANI, lalu terdakwa konfirmasi kepada saudari SUCI HANDAYANI terkait berita tersebut, lalu saudari SUCI HANDAYANI mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya tidak mengetahui terkait berita tersebut, lalu terdakwa katakan kepada saudari SUCI HANDAYANI bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarnakan berita tersebut sudah heboh kemudian BUDI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa agar Sepeda motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa tidak mau saat itu lalu saudara BUDI SAPUTRA merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda motor digrenda, kurang lebih selama 1 (Satu) Bulan terdakwa dan saudara BUDI berada di Kerinci kemudian Pihak Kepolisian Polsek Muara Bungo mengetahui keberadaan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BUDI SAPUTRA berhasil diamankan selanjutnya dibawa kepolsek Muara Bungo guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saudari SUCI terdakwa tidak ada niat untuk menggelapkan sepeda motor nya tersebut, akan tetapi setelah berita tentang terdakwa sudah ada di Media online ditempat terdakwa bekerja sudah diposting dan terdakwa merasa saudari SUCI HANDAYANI juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga saat itu terdakwa merasa takut dan mempunyai niat untuk mengubah warna sepeda motor dan menggrenda Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengubah warna dan menggrenda Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik saudari SUCI HANDAYANI tersebut adalah saudara BUDI SAPUTRA dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan sendiri dan niat tersebut timbul setelah berita online tersebut muncul dan saudara BUDI sudah ketakutan, dikarenakan terdakwa masih mempunyai niat untuk mengembalikan hingga terdakwa tidak mau menjualnya.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara BUDI SAPUTRA adalah suami istri akan tetapi terdakwa menikah hanya secara agama (Nikah sirih) dan kurang lebih selama 1 (Satu) minggu sebelum terdakwa diamankan, terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan saudari SUCI HANDAYANI tersebut.

- Bahwa benar laki-laki yang mengaku bernama BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD, 29 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat Rt.011/004 Kel.Tanjung Gedang Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo yang telah bersama-sama dengan terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saudari SUCI HANDAYANI, dan saudara BUDI SAPUTRA yang telah merubah warna sepeda motor dengan cara mengganti kap body dan menggrenda Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa lihat dengan jelas dan teliti bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sepeda motor tersebut adalah benar milik saudari SUCI HANDAYANI yang sudah dirubah bentuknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam motor Yamaha N-Max milik saksi Suci Handayani pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di penginapan Alanza di simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam motor Saksi Suci Handayani adalah untuk mengambil tagihan di daerah Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tagihan bersama dengan sdra Budi Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil tagihan sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB saat perjalanan Terdakwa mengatakan kepada sdra Budi Saputra untuk pergi ke sungai penuh (kerinci) dan Terdakwa bersama dengan sdra Budi Saputra langsung menuju kerinci saat itu juga;



- Bahwa di sungai penuh (kerinci) Terdakwa menginap di tempat keluarga angkat Terdakwa yang berada di Kerinci, bahwa selama perjalanan saudari Suci Handayani ada menghubungi Terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa katakan bahwa terdakwa dan BUDI SAPUTRA pergi kepadang dikarnakan ada urusan, dan saudari SUCI HANDAYANI pun mengatakan tidak masalah terdakwa memakai sepeda motornya saat itu, setelah beberapa hari terdakwa melihat berita di media tempat terdakwa bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saudari SUCI HANDAYANI, lalu terdakwa konfirmasi kepada saudari SUCI HANDAYANI terkait berita tersebut, lalu saudari SUCI HANDAYANI mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya tidak mengetahui terkait berita tersebut, lalu terdakwa katakan kepada saudari SUCI HANDAYANI bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarnakan berita tersebut sudah heboh kemudian BUDI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa agar Sepeda motor tersebut dijual, akan tetapi terdakwa tidak mau saat itu lalu saudara BUDI SAPUTRA merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda motor digrenda, kurang lebih selama 1 (Satu) Bulan terdakwa dan saudara BUDI berada di Kerinci kemudian Pihak Kepolisian Polsek Muara Bungo mengetahui keberadaan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saudara BUDI SAPUTRA berhasil diamankan selanjutnya dibawa kepolsek Muara Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga Saksi-Saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan, akan tetapi melakukan perbuatan memiliki benda tersebut dengan melawan hukum, yang mana pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang dikuasai oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini akan menjadi masalah;



Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah ada barang milik orang lain yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Suci Handayani, saksi Putri Delima Wulandari, Saksi Denio Armando Sergio dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ yang mana di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suci Handayani;

Menimbang oleh karena telah terbukti bahwa barang tersebut milik orang lain yaitu saksi Suci Handayani selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa apakah barang kepunyaan orang lain tersebut dikuasai oleh Terdakwa dilakukan bukan karena kejahatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo bermula dari Terdakwa yang menginap di Penginapan Alanza bersamaan dengan saksi Suci Handayani dimana pada saat itu Terdakwa meminjam motor milik Saksi Suci Handayani yaitu Yamaha N-Max dengan No Pol BH 3069 UZ dengan alasan Terdakwa ingin mengambil uang dan menjemput pakaian dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan motor tersebut secepatnya dikarenakan saksi Suci Handayani telah kenal lama dengan Terdakwa sehingga saksi Suci Handayani percaya dan meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa meminjam motor dari Suci Handayani selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan sdra Budi Saputra untuk mengambil tagihan kemudian pada saat di perjalanan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdra. Budi Saputra membawa motor tersebut ke daerah Kerinci dimana pada saat itu saksi Suci Handayani menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa oleh karenanya Saksi Suci Handayani yang bekerja sebagai jurnalis memuat kejadian tersebut di media elektronik serta melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Sungai Penuh (Kerinci);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa yang membawa motor Yamaha N-Max milik Saksi Suci Handayani yang semula bertujuan untuk mengambil tagihan namun Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi Suci Handayani sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Budi Saputra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Barang bukti sepeda motor dapat kembali ke korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Mustika Sari alias Kiki Binti Musra Jaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Budi Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. , Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

